



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASILA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
SINERGISITAS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PADA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 0103/PKS/R/UP/XII/2024

Nomor: 003/I/KERJASAMA.BPPB/I/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Marsudi Wahyu Kisworo : Rektor Universitas Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 18/KEP/PEMB/YPP-UP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Hafidz Muksin : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi “Unggul” di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memimpin, merumuskan, serta melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama Sinergisitas Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Edukasi terkait literasi Bahasa Indonesia dalam bentuk psikoedukasi, seminar, *workshop*, ataupun kuliah umum;
- (2) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi dosen dan mahasiswa;
- (3) Pengkajian di bidang literasi Bahasa Indonesia dan daerah;
- (4) Penyelenggaraan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- (5) Pemutakhiran kurikulum Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) Bahasa Indonesia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja (*Implementing Arrangement*) dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** menugaskan pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU:**
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan edukasi terkait literasi Bahasa Indonesia dalam bentuk psikoedukasi, seminar, *workshop*, ataupun kuliah umum;
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
 - c. Menugasi dosen untuk mengikuti seleksi dan pembekalan calon tenaga pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kajian di bidang literasi Bahasa Indonesia dan daerah;
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** memutakhirkan kurikulum Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) Bahasa Indonesia;
 - f. Menyediakan prasarana dan sarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA:**
 - a. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dalam bentuk seminar, *workshop*, ataupun kuliah umum;
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
 - c. Mengikutsertakan Dosen yang ditugasi oleh **PIHAK KESATU** dalam seleksi dan pembekalan calon tenaga pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);

- d. Mendampingi **PIHAK KESATU** melakukan kajian di bidang literasi Bahasa Indonesia dan daerah;
- e. Mendampingi **PIHAK KESATU** memutakhirkan kurikulum Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) Bahasa Indonesia;
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini apabila menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Universitas Pancasila

Alamat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640

Telepon : (021) 7270086

Pos-el : dit.khk@univpancasila.ac.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon : (021) 4706287

Pos-el : sekretariat.sesbahasa@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



MARSUDI WAHYU KISWORO

SEBELUM BERUBAH
1000
METERAI
TEMPER
BDBAMX164041054

PIHAK KEDUA



HAFIDZ MUKSIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA